

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menempatkan hukum sebagai asas utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam ranah hukum pidana, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana memiliki dua fungsi fundamental, yaitu fungsi retributif dan fungsi pembinaan. Fungsi pembinaan dimaksudkan agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan dapat kembali berperan secara produktif dalam masyarakat. Penerapan fungsi pembinaan ini menjadi landasan bagi sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia memiliki tujuan utama untuk membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah melalui pemberian pembebasan bersyarat, yaitu kesempatan bagi narapidana untuk menjalani sisa masa hukumannya di luar lembaga pemasyarakatan dengan tetap berada dalam pengawasan.¹⁾ Pemberian pembebasan bersyarat diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan²⁾, yang menjadi dasar hukum terbaru dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana di Indonesia.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pembebasan bersyarat seringkali tidak berjalan semudah yang tertulis dalam undang-undang. Masih terdapat berbagai persoalan seperti keterlambatan administrasi, kurangnya pemahaman narapidana tentang hak pembebasan bersyarat, serta adanya anggapan negatif masyarakat terhadap mantan narapidana yang mendapatkan kebebasan

¹⁾ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Modul Pembinaan Narapidana Dan Anak Didik Pemasyarakatan* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2021), hlm 5.

²⁾ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan” (2022).

sebelum masa hukumannya berakhir³. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektivitas penerapan pembebasan bersyarat tersebut dalam mendukung proses reintegrasi sosial bagi narapidana.

Pembebasan bersyarat merupakan bentuk pelaksanaan sisa pidana di luar lembaga pemasyarakatan setelah narapidana menjalani sebagian masa pidananya dan dinyatakan memenuhi syarat oleh otoritas yang berwenang. Ketentuan pembebasan bersyarat merupakan instrumen penting dalam sistem pemasyarakatan karena selain memberikan peluang kesempatan kepada narapidana untuk meneruskan proses pembinaan di masyarakat, hal ini juga berkontribusi terhadap pengurangan kepadatan penghuni lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi masalah struktural dalam banyak Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy, sebagai salah satu institusi pemasyarakatan di Provinsi Jawa Barat, menghadapi permasalahan yang serupa dengan banyak lapas lainnya, yaitu overkapasitas hunian. Ketidakseimbangan antara jumlah narapidana dan kapasitas optimal fasilitas pemasyarakatan berdampak pada berkurangnya efektivitas proses pembinaan serta terbatasnya kesempatan narapidana untuk mengakses hak-hak hukumnya, termasuk mekanisme pembebasan bersyarat. Kondisi ini semakin kompleks apabila dipertimbangkan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang tersedia untuk mendukung proses asesmen dan pengambilan keputusan dalam pemberian pembebasan bersyarat.

Khusus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banceuy Bandung, pelaksanaan pembebasan bersyarat menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Lapas ini merupakan salah satu lapas dengan jumlah penghuni yang cukup tinggi, sehingga penerapan pembebasan bersyarat dapat berperan penting dalam mengurangi kepadatan serta membantu program pembinaan yang lebih efektif. Akan tetapi, tidak semua narapidana bisa mendapatkan hak tersebut, karena adanya syarat administratif, penilaian perilaku, serta pertimbangan dari berbagai pihak.

³) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, "Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Di Indonesia" (Jakarta: Kemenkumham RI, 2020), *hlm* 12.

Melihat dari sisi yuridis, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 membawa sejumlah perubahan dari peraturan sebelumnya, baik dalam hal tata cara pemberian, penilaian perilaku, maupun peran Balai Pemasyarakatan (Bapas).⁴⁾ Sementara dari sisi empiris, pelaksanaan di lapangan terkadang belum sejalan sepenuhnya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat tersebut di Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung,

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana di Lapas Kelas IIA Banceuy berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya?
2. Bagaimana prosedur pemberian pembebasan bersyarat yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana di Lapas Kelas IIA Banceuy?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana di Lapas Kelas IIA Banceuy berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan beserta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
2. Untuk menemukan dan merumuskan upaya hukum dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana di Lapas Kelas IIA Banceuy.

⁴⁾ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang hendak peneliti capai melalui penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pemasyarakatan. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya kajian mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai bagian dari hak warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman konseptual terkait penerapan prinsip-prinsip hukum, seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik pemberian pembebasan bersyarat. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan teori serta kajian lebih lanjut mengenai efektivitas pelaksanaan pembebasan bersyarat dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Banceuy, termasuk hambatan yang dihadapi dalam praktiknya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan dan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dalam merumuskan upaya-upaya yang tepat untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat, sehingga proses pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan dapat berjalan secara lebih optimal. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pembebasan bersyarat sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan pengembalian narapidana ke dalam kehidupan sosial.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum sebagai dasar analisis untuk memahami secara komprehensif pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Teori-teori ini berfungsi sebagai kerangka konseptual yang membantu penulis menafsirkan hubungan antara norma hukum, kebijakan pemasyarakatan, dan implementasinya di lapangan. Pemilihan teori ini didasarkan pada relevansinya dalam menjelaskan bagaimana hukum pemasyarakatan dijalankan secara efektif dan berkeadilan.

1. Teori Pemidanaan

Menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan memiliki dua tujuan utama, yaitu pembalasan (*retributif*) dan pembinaan (*rehabilitatif*). Dalam pandangan klasik, pidana dipahami sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku, namun dalam perkembangan modern, pemidanaan juga dipandang sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku pelaku dan mempersiapkannya agar dapat kembali hidup bermasyarakat.⁵⁾

Dalam konteks pembebasan bersyarat, orientasi pembinaan menjadi lebih dominan dibandingkan pembalasan. Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dianggap telah menunjukkan kemauan dan kemampuan untuk berubah menjadi lebih baik. Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi sekadar bertujuan untuk memberikan penderitaan, tetapi juga mengedepankan proses rehabilitasi sosial sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan substantif.

Teori pemidanaan ini penting karena menegaskan bahwa negara, melalui lembaga pemasyarakatan, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk membina narapidana agar mampu beradaptasi kembali dengan lingkungan sosialnya. Pembebasan bersyarat merupakan salah satu bentuk perubahan paradigma dalam hukum pidana modern yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman (*punitive*), tetapi juga menekankan aspek pembinaan dan pemulihan. Dalam hal ini, narapidana tidak hanya dipandang

⁵⁾ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017).

sebagai objek yang harus menjalani hukuman, melainkan sebagai individu yang perlu dibina agar dapat kembali dan berfungsi secara baik dalam kehidupan bermasyarakat, pemberian pembebasan bersyarat menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini teori pemidanaan digunakan untuk menilai apakah sistem pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Banceuy sudah selaras dengan tujuan pembinaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang diberikan oleh aparat hukum kepada subjek hukum yang memerlukan perlindungan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk:

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*: perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa, misalnya melalui ketentuan persyaratan pembebasan bersyarat yang jelas dan transparan dalam UU No. 22 Tahun 2022.
- b. Perlindungan Hukum *Represif*: perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hak, misalnya melalui mekanisme pengaduan apabila permohonan pembebasan bersyarat ditolak tanpa alasan yang sah.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Dalam konteks pembebasan bersyarat, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada narapidana yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak-haknya.

3. Teori Reintegratif Sosial

Teori reintegratif sosial (*social reintegration theory*) menekankan pentingnya pengembalian narapidana ke dalam masyarakat agar dapat hidup secara baik. Dalam pandangan John Braithwaite, terdapat perbedaan antara stigma yang bersifat merusak dengan rasa malu yang justru dapat mendorong individu untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, narapidana tidak seharusnya dijauhi secara

sosial, melainkan didorong untuk kembali diterima dalam lingkungan masyarakat. Dalam konteks ini, pembebasan bersyarat memiliki peran penting sebagai sarana transisi yang membantu narapidana beradaptasi kembali dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena hukum dalam konteks pelaksanaan pembebasan bersyarat secara nyata di lapangan. Pendekatan yuridis empiris menekankan pada hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasinya di masyarakat, sehingga dapat menggambarkan efektivitas hukum dalam praktiknya.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis, yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui hasil observasi, wawancara, dan pengamatan terhadap kegiatan pembinaan serta pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Banceuy.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi yang relevan dengan pembahasan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama, yaitu studi kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Studi kepustakaan dilakukan untuk menelaah dan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya.

Sementara itu, penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan petugas Lapas Kelas IIA Banceuy, termasuk pejabat struktural dan pembimbing kemasyarakatan, guna memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni dengan cara mengolah, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh, baik dari penelitian kepustakaan maupun lapangan. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji kesesuaian antara teori, norma hukum, serta pelaksanaannya dalam praktik.

Melalui analisis kualitatif ini, peneliti berupaya menggambarkan pelaksanaan pembebasan bersyarat secara menyeluruh, mendalam, dan objektif, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pemasyarakatan di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang terstruktur dan mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan isi penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan skripsi secara sistematis ke dalam beberapa bab yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan logis. Setiap bab disusun dengan tujuan tertentu, dimulai dari pengenalan permasalahan, pembahasan teoritis, analisis data, hingga kesimpulan dan saran. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan mendasar serta urgensi dilakukannya penelitian mengenai pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam bab ini dijabarkan pula identifikasi

masalah yang memaparkan perumusan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Selanjutnya, bab ini juga memuat tujuan penelitian yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui penelitian ini, serta kegunaan penelitian yang menjelaskan kontribusi teoretis dan praktis yang diharapkan dari penelitian. Selain itu, dalam Bab I juga dijelaskan kerangka teori yang menjadi landasan analisis, serta metodologi penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bagian akhir bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan sebagai panduan bagi pembaca untuk memahami alur logika penelitian secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

Bab ini menyajikan tinjauan terhadap berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, termasuk buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pemyarakatan dan pembebasan bersyarat. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan dasar teoritis dan konseptual yang kuat serta memperlihatkan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu.

Pada bagian ini juga dibahas teori-teori yang digunakan, seperti teori pemyarakatan, teori sistem pemyarakatan, yang menjadi landasan konseptual penelitian. Selain itu, diuraikan pula ketentuan hukum yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan dan peraturan pelaksanaannya, sebagai dasar normatif dalam menganalisis kebijakan pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Banceuy.

BAB III TEKNIS PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANCEUY

Bab ini berisi deskripsi mengenai kondisi faktual dan karakteristik Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banceuy sebagai lokasi penelitian. Penjelasan meliputi sejarah berdirinya lembaga, struktur organisasi, jumlah penghuni, fasilitas, serta sistem pembinaan narapidana yang diterapkan.

Selain itu, dalam bab ini juga disajikan gambaran mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat di lapangan, termasuk prosedur administratif, kriteria narapidana yang berhak memperoleh pembebasan bersyarat, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Bagian ini berfungsi untuk memberikan konteks empiris yang menjadi dasar analisis dalam bab-bab berikutnya.

BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI LAPAS KELAS IIA BANCEUY DIKAITKAN DENGAN UU NO 22 TAHUN 2022

Bab ini merupakan inti dari penelitian, di mana penulis melakukan analisis yuridis terhadap praktik pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIA Banceuy berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan teori-teori hukum yang telah dijelaskan sebelumnya dengan data empiris yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumen resmi.

Dalam bab ini, penulis membahas sejauh mana prinsip-prinsip hukum pemasyarakatan diterapkan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat, termasuk bagaimana peran aparat pemasyarakatan, efektivitas mekanisme pengawasan, serta dampaknya terhadap pembinaan narapidana. Selain itu, dibahas pula faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat, serta evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut dalam kerangka penegakan hukum yang berkeadilan dan manusiawi.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan, disusun berdasarkan hasil analisis teoritis dan empiris yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Kesimpulan disajikan secara ringkas namun padat, menggambarkan temuan utama penelitian ini mengenai efektivitas dan relevansi pemberian pembebasan bersyarat terhadap sistem pemasyarakatan.

Saran berisi rekomendasi yang bersifat praktis maupun akademis. Saran praktis ditujukan kepada pihak Lapas, Kementerian Hukum dan HAM, serta aparat penegak hukum agar pelaksanaan pembebasan bersyarat dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan asas kemanusiaan serta keadilan hukum. Sementara itu, saran akademis ditujukan bagi peneliti selanjutnya agar penelitian mengenai hukum pemasyarakatan dapat dikembangkan lebih mendalam, baik dari segi normatif maupun empiris.

